Upah untuk Muadzin

Dibolehkan bagi muadzin untuk mengambil upah atas tugasnya begitu juga dengan imam, pengajar, atau profesi lain yang termasuk dalam syariat. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, diperbolehkan bagi muadzin untuk mengambil upah atas tugas adzan dan iqamahnya begitu juga dengan imam jika dia juga bertugas untuk mengumandangkan adzan atau iqamah, dan dimakruhkan baginya untuk mengambil upah jika tanpa disertai dengan salah satu dari kedua tugas tersebut, selama uang yang akan diberikan kepadanya diperoleh dari jamaah shalat. Lain halnya jika uangnya diperoleh dari harta waqaf atau dari baitul mal, itu tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali, diharamkan bagi mudazin untuk mengambil uang upah atas tugas adzan ataupun iqamah apabila ada orang lain yang mau melakukannya tanpa upah, sedangkan jika tidak ada maka upahnya harus diberikan oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap baitul mal.